

## ABSTRAK

Ilmina Marfuati Kamalia. 10210095, 2014. **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PEMBUKTIAN ANAK ANGKAT DALAM PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA MALANG (STUDI PERKARA NOMOR: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg)** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag.

---

### **Kata Kunci: Pembuktian, Anak Angkat dan Waris**

Manusia tidak bisa dipisahkan dari permasalahan waris. Karena manusia yang meninggal dunia dan meninggalkan harta pasti akan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Jika pewaris tidak memiliki ahli waris maka harta peninggalannya diberikan kepada baitul mal begitu pula jika pewaris memiliki anak angkat atau orang tua angkat maka sebagian dari hartanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkatnya. Perkara waris yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Di Pengadilan Agama Malang misalnya, seorang anak angkat yang memperkarakan harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalur hukum tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan anak angkat. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian dalam skripsi ini berisi tentang bagaimana pembuktian keabsahan anak angkat di muka persidangan dalam perkara nomor: 0018/Pdt.G/2013/PA.Mlg, alat bukti apa saja yang harus diajukan dalam persidangan perkara tersebut dan bagaimana pandangan Hakim menolak perkara waris yang diajukan oleh anak angkat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Data tersebut diolah dengan beberapa tahap yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan konklusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa segala macam pembuktian dapat dinyatakan sah tergantung bagaimana Penggugat menggunakan bukti tersebut. Alat bukti yang wajib diajukan di muka persidangan sesuai dengan Pasal 164 HIR yaitu berupa surat-surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tetapi pada umumnya jika alat bukti berupa surat sudah dapat memberikan jawaban tentang kebenaran di depan Majelis Hakim, maka tidak perlu di buktikan dengan alat bukti yang lainnya, dan jika dianggap kurang, maka perlu diadakan pembuktian menggunakan saksi dan seterusnya. Majelis Hakim menetapkan untuk menolak perkara waris dengan dua alasan. Pertama, anak angkat tidak bisa ditetapkan sebagai ahli waris. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) melalui wasiat wajibah. Kedua, alat bukti yang diajukan oleh anak angkat terdapat cacat hukum dan tidak sempurna.